

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta)
- Bambang Sunggono, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 115
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo), hlm 11.
- Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, 2009, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar* (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm 24-25
- Erly Suandy, 2017, *Hukum Pajak* (Jakarta:Salemba Empat) hlm.16
- Fernando M Manulang, 2007,*Hukum Dalam Kepastian*, (Prakarsa, Bandung), hlm. 95
- I Putu Agus Eka Pratama, 2015, *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce* (Bandung: Informatika) hlm. 2
- Ibid, hlm. 39.
- Imam Haryanto, R. D. 2021, Juni. Transformation of Capital Market Law Towards Omnibus Law as The Acceleration of The Nation's Economy. *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*(Issue-3), 90.
- Iqbal, Muhamad. 2019, *Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia*. Literasi Hukum 3.2, hlm 1-9
- Johnni Ibrahim, *Op.Cit.*,hlm.302
- Lexy J. Moloeng, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 6
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rosdakarya : Bandung), hlm. 79-80
- Maoliang Zhang, *ibid*.
- Maoliang Zhang,2015,*Chinese E-commerce Taxation*, Atlantis Press hlm.117-120
- Mohamad Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia), hlm 93.

- Oyok Abunyamin Bin H. Abas Z, 2015, *Perpajakan* (Bandung:Mega Rancage Press) hlm. 26
- Oyok Abunyamin Bin H. Abas Z, op.cit., hlm. 37
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.133
- Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181
- Ronny Hanitiyo Sumitro,1998, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 11
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press), Hlm. 13
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pt. Sinar Grafika, Jakarta)
- Sonny Kerap, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta, Kanisius), hlm. 93-94.
- Tulis S. Meliala dan Francisca Widianti Oetomo, 2012, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta Selatan: Semesta Media) hlm. 4
- Zein, M. F.,2019. *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial.*, (Jakarta: Gramedia), Hal. 17

Sumber Jurnal :

- Antoni Putra, 2020, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No 1, hlm. 222.
- Antoni Putra, Maret 2020, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 1, hlm. 1-10.
- Indriani, In, 2019, Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* 2.1
- Mohammad Djufri, 2020, PENERAPAN TEKNIK WEB SCRAPING UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK (Studi Kasus pada Online Market Place Tokopedia, Shopee dan Bukalapak), *Jurnal BPPK* Volume 13 Nomor 2, Hlm 65-75

Susanto, Susanto, 2017, Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings*. Vol. 2. No. 1

Susanto, Susanto, and Idhan Halim, 2020, Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci, *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1.

Wisnu Aryo Dewanto, 2020, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Yang di PHK, *Jurnal Panorama Hukum* Volume 5 Nomor. 1, hlm. 64

Sumber Internet :

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4382428/fakta-fakta-aturan-pajak-e-commerce-yang-berlaku-1-april/2>, diakses tgl 3 Desember 2021

<https://investor.id/business/263309/lumayan-penerimaan-pajak-ecommerce-rp-35-triliun-sampai-awal-september> diakses pada tanggal 4 Desember pukul 23.00 WIB

<https://katadata.co.id/dicky/berita/60f018c92ecfd/penerimaan-ppn-e-commerce-capai-rp-1-6-triliun-naik-125-2-persen> diakses pada tanggal 4 Desember pukul 22.43 WIB

<https://katadata.co.id/ekarina/digital/5f44a0d40ffda/tiongkok-dilanda-pandemi-alibaba-masih-cetak-pendapatan-rp-325-t> diakses pada tanggal 5 Desember 04.30 WIB

<https://majalahpajak.net/mengintip-pajak-e-commerce-di-berbagai-negara/> diakses pada tanggal 5 Desember pukul 01.18 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

<https://www.pajakku.com/read/5f28e95e2712877582238531/China-dengan-Kebijakan-Pajak-dimasa-COVID-19> diakses pada tanggal 6 Desember 2021 Pukul 09.37 WIB

Sumber Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan :

Pasal 5 Ayat (1) OECD Permanent Establishment (PE) sebagai *“a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”*.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013 pasal 1

Tax Policy on Cross-Border Retail E-Commerce tahun 2016